

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Pegadaian Amanah PT. Pegadaian (Persero) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan Negeri Purwokerto menjalankan tugasnya dengan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang tidak memiliki penasihat hukum, sehingga hak-hak tersangka selama penyidikan terpenuhi. Advokat selaku pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan telah menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum dan melindungi hak-hak tersangka selama proses penyelidikan. Serta tersangka dalam kasus ini yang merasa bahwa hak-haknya telah terpenuhi selama proses penyidikan dengan didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan.
2. Pelaksanaan bantuan hukum dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Pegadaian Amanah PT. Pegadaian (Persero) menghadapi kendala utama pada aspek hukum, yakni ketiadaan regulasi jelas terkait penunjukan penasihat hukum di Kejaksaan. Selain itu, persepsi keliru di masyarakat bahwa bantuan hukum mahal dan pendampingan hukum memperumit perkara turut menjadi hambatan.

B. Saran

1. Diperlukan regulasi atau peraturan yang secara jelas mengatur mekanisme penunjukan penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di lingkungan Kejaksaan. Keberadaan peraturan ini akan memberikan kepastian hukum serta standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam pelaksanaannya. Kejaksaan juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun Organisasi Masyarakat guna memastikan advokat yang bertugas bersifat independen dan tidak diintervensi oleh penyidik. Serta sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar masyarakat lebih menyadari bahwa tersedia layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diperlukan peraturan yang jelas mengenai mekanisme penunjukan advokat di lingkungan Kejaksaan untuk memastikan transparansi dan objektivitas advokat yang mendampingi. Kejaksaan juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna memastikan advokat yang bertugas bersifat independen dan tidak diintervensi oleh penyidik yang menunjuknya. Dengan adanya aturan ini, profesionalisme dan keadilan dalam pendampingan hukum bagi tersangka dapat lebih terjamin.